

SAKINA: Journal of Family Studies

Volume 4 Issue 3 2020

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>

Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli Dan Pengadilan Agama Banjarbaru Tentang Kewarisan Anak Perempuan Bersama Saudara

Arif Rahman Hakim

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

eharif80@gmail.com

Abstrak

Waris merupakan ilmu yang penting karena didalamnya mencakup berbagai aspek kehidupan umat beragama dan bersosial. Tidak sedikit kewarisan yang berujung pada perselisihan sehingga diselesaikan pada tingkat Peradilan. Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 46/Pdt.P/2013/MS.Sgi tentang kewarisan anak perempuan bersama dengan saudara menetapkan bahwa anak perempuan dapat menghijab saudara menerima harta warisan. Sedangkan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 90/Pdt.P/2017/PA.Bjb. menetapkan bahwa adanya anak perempuan tidak menghijab saudara mendapat harta warisan. Adanya perbedaan dari kedua putusan tersebut, maka focus penelitian ini adalah untuk mengetahui paradigma yang digunakan oleh hakim dalam memberikan putusan atas tersebut. Serta untuk membandingkan dari kedua putusan tersebut sehingga dapat diperoleh kesimpulan. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan komparatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah putusan nomor 46/Pdt.P/2013/MS.Sgi memutuskan selagi terdapat anak baik laki-laki maupun perempuan, maka saudara menjadi terhalang mendapat waris. Sedangkan putusan nomor 90/Pdt.P/2017/PA.Bjb. tidak menjadikan anak perempuan sebagai penghalang kewarisan bagi saudara. Putusan nomor 46/Pdt.P/2013/MS.Sgi mengikuti pendapat Ulama Syiah, Hazairin, Zahiri dan Ibnu Abbas, sedangkan putusan nomor 90/Pdt.P/2017/PA.Bjb mengikuti pendapat Jumhur Ulama. Putusan nomor 46/Pdt.P/2013/MS.Sgi terkesan terburu-buru mengikuti yurisprudensi tanpa melihat nilai keadilan dalam masyarakat. Sedangkan putusan nomor 90/Pdt.P/2017/PA.Bjb melihat nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, karena hukum adalah nilai dan norma yang hidup pada masyarakat.

Kata kunci: putusan; kewarisan; anak perempuan; saudara

Pendahuluan

Putusan Mahkamah Syariah Sigli Nomor 46/Pdt.P/2013/MS.Sgi berisi tentang permohonan penetapan ahli waris. Pada permohonan terdapat pemohon yang terdiri dari seorang anak perempuan kandung, dan tiga saudara perempuan kandung. Putusan pada perkara tersebut yakni hakim menetapkan yang menjadi ahli waris adalah anak perempuan kandung dan tiga orang saudara perempuan kandung tidak mendapatkan bagian harta warisan. Sehingga dari putusan tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan adanya anak perempuan kandung dalam kewarisan bersama saudara, dapat menghalangi bagian saudara dalam mendapatkan warisan.

Kemudian pada putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 90/Pdt.P/2017/PA.Bjb berupa perkara penetapan ahli waris yang terdiri dari isteri, tiga orang anak perempuan kandung, dua orang saudara laki-laki kandung. Dalam penetapannya hakim memutuskan yang berhak untuk mendapatkan waris yakni isteri, anak perempuan, dan saudara laki-laki kandung. Maka, dari putusan tersebut disimpulkan bahwa adanya anak perempuan kandung tidak menghalangi bagian warisan dari saudara.

Kedua putusan tersebut memiliki permasalahan yang sama yakni warisan anak perempuan bersama dengan saudara. Namun keduanya memiliki putusan yang berbeda. Dimana Putusan Mahkamah Syariah Sigli Nomor 46/Pdt.P/2013/MS.Sgi menetapkan bahwa adanya anak perempuan menyebabkan terhalangnya saudara dalam mendapatkan warisan. Sedangkan pada putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 90/Pdt.P/2017/PA.Bjb menetapkan adanya anak perempuan tidak menjadi penghalang bagi saudara untuk mendapatkan warisan.

Perbedaan putusan tersebut disebabkan oleh berbedanya paradigma hakim dalam menafsirkan suatu hukum dalam permasalahan yang sama yakni warisan anak perempuan bersama dengan saudara. Hakim diberikan kebebasan penuh dalam melakukan penemuan hukum. Penemuan hukum tersebut dilakukan karena kurang sempurnanya kodifikasi hukum yang tidak mencakup seluruh peristiwa hukum yang ada di masyarakat.

Sehingga seorang hakim tidak hanya terfokus kepada kodifikasi hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus melihat pada keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tentunya dalam melakukan penemuan hukum tidak boleh melupakan tujuan dari pembuat peraturan perundang-undangan. Sehingga dalam penemuan hukum diperlukan beberapa cara penafsiran hukum oleh hakim yang disebut juga dengan interpretasi¹.

Perbedaan pendapat hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara yang berkaitan dengan warisan anak perempuan bersama dengan saudara tersebut disebabkan karena adanya perbedaan pendapat kalangan ulama terkait masalah waris. Terdapat beberapa mazhab dan pemikiran yang mengeluarkan ijtihad tentang penetapan ahli waris serta pembagian ahli waris. Walaupun sumbernya berasal dari Al-Quran dan Hadits, akan tetapi terdapat beberapa penafsiran dan pandangan yang berbeda dalam memaknai nash dalam Al-Quran dan Hadits tersebut.

Waris merupakan ilmu yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, dikarenakan permasalahan yang berkaitan dengan harta menjadi suatu yang sensitive apabila tidak ditangani dengan cara yang benar. Bahkan tidak jarang banyak keluarga yang kemudian bertengkar dan tidak lagi akur sebagai keluarga dikarenakan adanya pembagian harta warisan yang dianggap tidak adil oleh mereka. Para ulama kemudian berpendapat bahwa mempelajari ilmu waris merupakan fardhu kifayah², karena memiliki manfaat yang sangat besar dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Sebagaimana Rasulullah S.A.W bersabda: yang artinya, belajarlh faraidh dan ajarkanlah dia kepada manusia, karena ia itu adalah separuh ilmu, dan ia akan dilupakan, dan ia adalah yang pertama akan dicabut dari ummatku (HR. Ibnu Majah dan Daruquthni)³.

Penelitian terdahulu berperan sebagai pembanding dan rujukan dari penelitian yang akan dilakukan. Penelitian terdahulu juga digunakan untuk mengetahui bahwa penelitian ini tidak sama dengan penelitian-penelitian yang telah ada, sehingga penelitian ini dapat terus

¹C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia cet ke VIII*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989). 65-66.

² Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam, sebagai pembaruan hukum positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). 11

³ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, 10.

dilanjutkan, karena penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang telah ada. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi dari Nisa Oktafiani tahun 2014 dengan judul Anak Perempuan Sebagai Hijab Hirman Terhadap Kewarisan Ashabah bin Nafsih (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI No. 86/KAg/1994)⁴. Adapun hasil dari penelitian tersebut yakni hakim dalam membuat putusan dapat mengeluarkan putusan yang berbeda dari hukum yang ada secara umum untuk menciptakan keadilan pada putusan tersebut. Namun dalam putusan tersebut hakim tidak boleh keluar dari peraturan yang telah ada, sehingga hakim harus memahami makna dan filosofi dari peraturan tersebut dan diperolehlah penemuan hukum yang sesuai dengan kasus tersebut. Pada putusan Mahkamah Agung tersebut hakim melakukan upaya penemuan hukum temen metode interpretasi gramatikal pada makna *walad* pada surat An-Nisa ayat 176 dimana baik anak laki-laki ataupun perempuan setara yang mengambil pendapat dari Ibnu Abbas.

Kedua, skripsi oleh Yudan Fatoni tahun 2010 yang berjudul Putusan Pengadilan Agama Bangil No. 538/Pdt.G/PA.Bgl tentang Anak Perempuan Menghijab Saudara Laki-laki Kandung Perspektif Fiqh Indonesia⁵. Hasil dari penelitian tersebut adalah dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam putusan tersebut yakni Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 86/AG/1994. Adapun fiqh Indonesia yang digunakan mengambil makna *walad* dari pendapat Ibnu Abbas yaitu anak laki-laki dan anak perempuan memiliki kesetaraan sehingga dapat menjadi hijab bagi saudara kandung.

Ketiga, jurnal oleh Muwahid dengan judul Metode Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif⁶. Hasil penelitian tersebut yakni setiap undang-undang harus dibuat secara jelas. Namun nayatnya tidak semua undang-undang mampu untuk menjelaskan seluruh peristiwa yang terjadi. Oleh karena itu dibutuhkan upaya penemuan hukum untuk memberikan penjelasan dari setiap undang-undang tersebut. Melakukan upaya hukum dapat dilakukan dengan menjelaskan, menafsirkan atau melengkapi peraturan perundang-undangan.

Tujuan dilakukannya penelitian pada artikel ini adalah sebagai berikut: 1) Untuk mengetahui paradigma yang digunakan oleh hakim dalam putusan Nomor 46/Pdt.P/2013/Ms.Sgi dan 90/Pdt.P/2017/Pa.Bjb tentang kewarisan anak perempuan bersama saudara, 2) Untuk menganalisis perbedaan dan kesamaan serta kesimpulan pada putusan Nomor 46/Pdt.P/2013/Ms.Sgi dan 90/Pdt.P/2017/Pa.Bjb tentang kewarisan anak perempuan bersama saudara.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif memfokuskan kepada studi terhadap kepustakaan⁷. Adapun yang menjadi fokus penelitian adalah kajian terhadap putusan Mahkamah Syariah Sigli Nomor

⁴Nisa Oktafiani, "Anak Perempuan Sebagai Hijab Hirman Terhadap Kewarisan Ashabah bin Nafsih, Analisis Putusan Mahkamah Agung RI No. 86K/Ag/1994" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014), <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/24955>

⁵Yudan Fatoni, "Putusan Pengadilan Agama Bangil No. 538/Pdt.G/PA.Bgl tentang Anak Perempuan Menghijab Saudara Laki-laki Kandung Perspektif Fiqh Indonesia" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2010), <http://etheses.uin-malang.ac.id/1720/>

⁶Muwahid, "Metode Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif," *Al-Hukama* (Juni 2017): 247

⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 13.

46/Pdt.P/2013/MS.Sgi dan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 90/Pdt.P/2017/PA.Bjb tentang warisan anak perempuan bersama dengan saudara.

Pendekatan penelitian yang digunakan berupa pendekatan komparatif dalam penelitian ini yang dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum⁸. Dalam hal dilakukan perbandingan antara putusan Mahkamah Syariah Sigli Nomor 46/Pdt.P/2013/MS.Sgi dan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 90/Pdt.P/2017/PA.Bjb). Adapun dari segi keilmuan digunakan pendekatan fiqh sebagai perbandingan dari kedua putusan tersebut. Jadi karakteristik utama dalam penelitian ilmu hukum normatif dalam melakukan pengkajian hukum terletak pada datanya⁹. Kemudian bahan hukum tersebut dibagi menjadi bahan hukum primer dan sekunder.

Bahan hukum primer yang berupa data inti pada penelitian berasal dari: 1) Putusan Mahkamah Syariah Sigli Nomor 46/Pdt.P/2013/MS.Sgi, 2) Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 90/Pdt.P/2017/PA.Bjb, 3) Kompilasi Hukum Islam, 4) Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 86 K/AG/1994. Adapun bahan hukum sekunder berasal dari undang-undang, buku, jurnal, serta artikel yang berkaitan dengan pembahasan seperti M. Anshary MK, *Hukum Kewarisan dalam Teori dan Praktik*, Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam, Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*.

Metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan dalam pengumpulan data. Dikarenakan penelitian bersifat normatif, maka pengumpulan sekunder dilakukan dengan cara menggunakan studi dokumen atau studi pustaka dari bahan-bahan pustaka¹⁰. Dalam penelitian ini digunakan dokumen dari putusan Mahkamah Syariah Sigli Nomor 46/Pdt.P/2013/MS.Sgi dan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 90/Pdt.P/2017/PA.Bjb, Kompilasi Hukum Islam, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 86 K/AG/1994.

Hasil dan Pembahasan

Komparasi Putusan Hakim Nomor 46/Pdt.P/2013/Ms.Sgi Dan 90/Pdt.P/2017/Pa.Bjb

Putusan nomor 46/Pdt.P/2013/Ms.Sgi dan 90/Pdt.P/2017/Pa.Bjb membahas tentang penetapan ahli waris. Putusan keduanya terdapat permasalahan yang sama yakni penetapan ahli waris yang terdiri dari anak perempuan bersama dengan saudara. Saudara yang dimaksud adalah saudara dari pewaris sehingga dalam artian paman atau bibi dari ahli waris perempuan tersebut.

Putusan nomor 46/Pdt.P/2013/Ms.Sgi diajukan surat permohonannya tanggal 16 Mei 2013, kemudian diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Syariah Sigli yang dipimpin oleh hakim Arif Irhami, S.Hi., M.Sy sebagai ketua majelis dan diikuti oleh Zulkifli Firdaus, S.Hi dan Achmad Fikri Oslami, S.Hi., M.Hi sebagai hakim anggota dengan panitera pengganti Kamariah, S.H. Putusan tersebut terdiri dari empat orang pemohon yakni satu anak perempuan kandung dan tiga orang saudara perempuan kandung.

Permohonan tersebut bermula dikarenakan pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2013 telah meninggal dunia ibu kandung pemohon I, adik kandung pemohon II, III, dan IV di Gampong Paya, Kecamatan Pidie dengan meninggalkan ahli waris satu anak kandung dan tiga orang saudara perempuan kandung. Disebutkan bahwa almarhum pernah menikah dan suaminya telah meninggal pada tanggal 16 Mei 2010, pernikahannya dikaruniai dua orang anak dimana satu orang anaknya telah meninggal terlebih dahulu.

⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana: Jakarta, 2010), 132-133.

⁹Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Maju 2008), 80.

¹⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, 12.

Selain masalah pembagian harta warisan, pemohon II juga ingin menjadi wali untuk mengampu anak perempuan almarhum. Pemohon II merupakan orang yang dekat dengan anak kandung almarhum sehingga paling memungkinkan untuk menjadi wali pengampu untuk bertindak secara hukum untuk dan atas nama anak kandung almarhum dalam mengurus segala kebutuhannya.

Sebagaimana putusan nomor 46/Pdt.P/2013/Ms.Sgi, putusan nomor 90/Pdt.P/2017/Pa.Bjb juga merupakan perkara yang sama dimana perkara tersebut membahas tentang pembagian warisan dimana terdapat ahli waris anak perempuan bersama dengan saudara. Perkara dengan nomor register 90/Pdt.P/2017/Pa.Bjb berdasarkan surat permohonan tanggal 23 Mei 2017. Diperiksa dan diadili oleh majelis hakim Pengadilan Agama Banjarbaru dimana Mohd Anton Dwi Putra sebagai ketua majelis, serta H. Edi Hudiata, Lc., M.H dan M. Natsir Asnawi, S.Hi., M.H sebagai hakim anggota.

Pemohon dalam perkara tersebut yakni isteri, tiga orang anak perempuan kandung, dan dua orang saudara laki-laki kandung dari almarhum. Adapun dalil-dalil permohonan yang diajukan dalam perkara tersebut yakni para pemohon terdiri dari isteri, anak-anak perempuan kandung, dan saudara laki-laki kandung. Kemudian pemohon I menikah dengan almarhum tanggal 17 Mei 1992 berdasarkan kutipan akta nikah nomor B184/29/V/1992 tanggal 23 Mei 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Martapura kabupaten Banjar.

Dari pernikahan tersebut keduanya dikaruniai 3 orang anak perempuan dimana ketiganya masih hidup sepeninggalan dari almarhum. Ayah dari almarhum menikah dengan ibu almarhum dan dikaruniai dengan 3 orang anak laki-laki, termasuk almarhum dan dua orang saudara kandung laki-lakinya Almarhum meninggal pada tanggal 14 April 2017 karena sakit yang diderita sebagaimana akta kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil kota Banjarbaru nomor 6372-KM-19042017-0008 tanggal 20 April 2017. Ayah kandung dari almarhum telah meninggal dunia pada tahun 2007 dan ibu kandung almarhum telah meninggal dunia pada tahun 2000. Ketika almarhum meninggal dunia ia meninggalkan ahli waris yakni isteri, tiga orang anak perempuan kandung, dan dua orang saudara laki-laki kandung.

Paradigma Hakim dalam Putusan Nomor 46/Pdt.P/2013/Ms.Sgi Dan 90/Pdt.P/2017/Pa.Bjb

Walaupun memiliki permasalahan yang sama, yakni tentang warisan anak perempuan bersama dengan saudara, kedua putusan tersebut memutuskan hal yang berbeda dan memiliki paradigma yang berbeda pula dalam memutuskan perkara tersebut. Pada Putusan Nomor 46/Pdt.P/2013/Ms.Sgi, hakim memberikan pertimbangan berdasarkan keadaan dimana anak perempuan bersama dengan saudara menjadi ahli waris, dengan menggunakan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 86/K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 184/K/AG/1995 tanggal 30 September 1995. Kemudian ketentuan pasal 174 ayat (2) berbunyi:

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda¹¹.

Sehingga majelis hakim berpendapat selama masih ada anak kandung, baik itu laki-laki ataupun perempuan dan atau semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanyalah anak, ayah, ibu, suami atau isteri, maka saudara kandung yang memiliki hubungan darah dengan perawaris menjadi tertutup atau terhibab. Kemudian berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 176.

¹¹Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam.

Majelis hakim kemudian mengutip ayat tersebut berdasarkan pendapat Ibnu Abbas yakni jika orang yang meninggal dunia tidak mempunyai anak, dalam konteks ini yang dimaksud adalah anak kandung baik laki-laki maupun perempuan, maka saudara perempuan kandung mendapatkan bagian setengah harta waris yang ditinggalkan. Sehingga mafhum mukhallafah dari ayat tersebut adalah jika orang yang meninggal dunia memiliki anak kandung, baik itu laki-laki ataupun perempuan maka saudara perempuan itu tidak mendapatkan bagian dari harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris. Berdasarkan pertimbangan yang telah disebutkan berikut maka majelis hakim berpendapat bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah anak perempuan kandung, sementara para pemohon yang berupa saudara perempuan kandung menjadi terhibab dan tidak mendapatkan warisan dari pewaris.

Pada putusan tersebut paradigma yang digunakan oleh hakim berdasarkan pada mazhab Syiah yang menganggap kedudukan anak perempuan setara dengan anak laki-laki. Mazhab Syiah berpendapat selama adanya anak, terlepas anak tersebut laki-laki maupun perempuan, maka menjadikan saudara terhalang untuk mendapatkan warisan. Sehingga pada putusan tersebut dimungkinkan dengan adanya anak perempuan yang ditinggalkan oleh almarhum, memiliki kekuatan dalam, menghibab kewarisan saudara bersama dengan anak perempuan.

Sedangkan pada putusan nomor 90/Pdt.P/2017/Pa.Bjb. majelis hakim memberikan putusan atas perkara tersebut dengan pertimbangan Al-Quran surat An-Nisa ayat 12 dimana menjadi pokok dalam penetapan ahli waris yang memiliki arti sebagai berikut: dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isterimu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau dan sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibuitu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun¹².

Dalam terjemahan ayat tersebut dijelaskan bahwa dengan adanya anak perempuan kandung tidak menghalangi saudara pewaris untuk menerima bagian warisnya. Anak perempuan tetap mendapat bagiannya duapertiga karena jumlah anak perempuan lebih dari seorang, kemudian ibu mereka dalam konteks tersebut adalah isteri pewaris mendapatkan seperdelapan bagian, kemudian sisanya diambil oleh saudara. Hadits tersebut yang menjadi dasar dari pandangan sebagian ulama mengenai warisan anak perempuan bersama dengan saudara.

Pendapat yang lain mengatakan anak perempuan memiliki kedudukan yang sama dengan anak laki-laki, sehingga anak perempuan juga memiliki kekuatan untuk menghalangi saudara dalam mendapatkan harta warisan. Hal tersebut merupakan pendapat dari Ibnu Abbas yang memaknai kata walad dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 176 yang memiliki arti

¹²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahan*, (Bandung: CV. Darus Sunnah, 2015), 117.

sebagai berikut: mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu¹³.

Kata walad dalam ayat tersebut oleh Ibnu Abbas dimaknai dengan anak laki-laki dan anak perempuan, sehingga anak perempuan memiliki kekuatan untuk menghalangi saudara dalam menerima harta waris baik itu saudara kandung, saudara seayah, dan juga saudara seibu. Pendapat tersebut kemudian digunakan oleh yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 86/K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 184/K/AG/1995 tanggal 30 September 1995. Pada yurisprudensi tersebut disebutkan bahwa saudara tidak memiliki hak untuk mendapatkan warisan selama masih terdapat anak yang menjadi ahli waris, baik itu anak laki-laki kandung maupun anak perempuan kandung.

Majelis hakim memberitahukan kepada para pihak tentang perbedaan kedua pendapat tersebut. Dengan adanya perbedaan pendapat tersebut maka, para pihak menegaskan memilih pendapat pertama yang berpendapat bahwa anak perempuan tidak menghalangi saudara untuk mendapatkan harta warisan, sehingga saudara memiliki hak untuk memperoleh bagian waris. Para pihak menyatakan kerelaannya dalam hal tersebut, terlebih lagi saudara pewaris termasuk dari golongan yang kurang mampu.

Kemudian majelis hakim memberikan pertimbangan yang lain dalam perkara tersebut. Majelis hakim melihat bagaimana perilaku yang diberikan oleh saudara pewaris kepada pewaris semasa hidupnya. Jika saudara memberikan peranan penting kepada pewaris baik berupa bantuan finansial ataupun kepedulian kepada pewaris, maka saudara menjadi mungkin mendapatkan bagian dari warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.

Adapun jika saudara tersebut tidak memberikan kontribusi dalam kehidupan pewaris, yakni saudara tidak menjalankan kewajibannya dalam perannya sebagai saudara, terlebih saat dimana pewaris meninggal. Saudara tidak menjalankan kewajibannya dalam mengurus pewaris, dan hal tersebut hanya dilakukan oleh anak-anak pewaris, maka menjadi mungkin anak tersebut menjadi penghalang bagi saudara dalam mendapatkan harta warisan dari pewaris. Hal ini merupakan keseimbangan antara hak dan kewajiban yang dilakukan.

Berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, terlebih dengan adanya kerelaan dari anak perempuan pewaris, maka majelis hakim menetapkan bahwa anak perempuan kandung tidak memiliki kekuatan untuk menghalangi saudara mendapatkan warisan. Sehingga yang berhak menjadi ahli waris dan mendapatkan bagian warisan dari pewaris adalah isteri, tiga orang anak perempuan kandung, dan dua saudara laki-laki kandung.

Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada perkara nomor 90/Pdt.P/2017/PA.Bjb memutuskan berdasarkan asas keadilan yang terjadi. Hal tersebut terlihat pada saat persidangan anak perempuan mengatakan bahwa saudara merupakan golongan orang yang tidak mampu. Selain itu pula saudara tersebut telah menjalankan tugasnya sebagai saudara dari almarhum semasa hidupnya, terlebih lagi pengurusan jenazah almarhum pada saat meninggalnya. Oleh karena hal tersebut hakim berpendapat jika saudara memiliki hak untuk

¹³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahan*, 153.

mendapatkan warisan dan tidak terhalang oleh adanya anak perempuan. Putusan itu juga sesuai dengan pendapat ulama jumhur yang menganggap saudara berhak untuk mendapatkan harta warisan jika almarhum hanya meninggalkan anak perempuan, dimana kedudukan tidak sama dengan anak laki-laki yang memiliki kekuatan untuk menjadi penghalang bagi saudara untuk mendapatkan warisan.

Analisis terhadap Perbedaan Putusan Nomor 46/Pdt.P/2013/MS.Sgi dan 90/Pdt.P/2017/PA.Bjb

Putusan Nomor 46/Pdt.P/2013/MS.Sgi dan 90/Pdt.P/2017/PA.Bjb membahas tentang perkara penetapan ahli waris. Keduanya terdapat para pemohon yang terdiri dari anak perempuan kandung dan saudara kandung yang ingin ditetapkan sebagai ahli waris dan mendapat bagian dari harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Namun kedua putusan tersebut memiliki amar putusan yang berbeda, walaupun perkara waris anak perempuan bersama dengan saudara bukanlah perkara yang baru terjadi.

Setidaknya terdapat yurisprudensi Mahkamah Agung yang telah memutus perkara yang serupa. Dalam yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut diputuskan bahwa anak kandung, baik itu laki-laki ataupun perempuan bisa menjadi hijab bagi saudar, sehingga saudara menjadi terhalang kedudukannya dalam mendapatkan warisan selama ada anak, terlepas dari anak tersebut laki-laki atau perempuan. Beberapa putusan Mahkamah Agung yang menjadi yurisprudensi adalah sebagai berikut: 1) Putusan Mahkamah Agung Nomor 86/K/AG/1994 tanggal 27 juli 1995, dalam putusannya, Mahkamah Agung berpendapat, *Bahwa Mahkamah Agung berpendapat selama masih ada anak baik laki-laki maupun perempuan maka hak waris dari orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orangtua, suami atau isteri, menjadi tertutup atau terhibab*¹⁴. 2) Putusan Mahkamah Agung nomor 184/K/AG/1995 tanggal 30September 1996, dalam putusannya Mahkamah Agung berpendapat,

*Bahwa dengan adanya anak perempuan dari pewaris terhibab oleh Tergugat asal I oleh karenanya penggugat-penggugat asal tidak berhak atas harta warisan*¹⁵.

Yurisprudensi memiliki beberapa pengertian, sebagaimana yang telah dihimpun oleh Badan Pembinaan Hukum nasional pada tahun 1991 dan 1992, diantaranya yaitu: 1)Peradilan yang tetap atau hukum peradilan, 2)Ajaran hukum yang dibentuk dan dipertahankan oleh pengadilan, 3)Pengumpulan yang sistematis dari keputusan Mahkamah Agung dan keputusan Pengadilan Tinggi yang diikuti oleh hakim lain dalam member keputusan pada permasalahan yang sama, 4)Putusan-putusan hakim atau pengadilan yang tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi, atau putusan-putusan Mahkamah Agung sendiri yang tetap, 5)Bukan sebagai keputusan hakim ataupun rentetan dari keputusan, melainkan hukum yang dibentuk dari keputusan-keputusan hakim yang memiliki kesamaan terhadap permasalahan yang sama, seperti ijma'¹⁶.

Beberapa pendapat tersebut kemudian ditarik kesimpulan bahwa Yurisprudensi merupakan keputusan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung ataupun Pengadilan Tinggi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, dan digunakan oleh hakim pada peradilan dibawahnya pada suatu permasalahan yang sama. Sehingga suatu putusan dapat digunakan sebagai yurisprudensi, apabila putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang tetap setidaknya pada Peradilan Tinggi, dan atau telah dikuatkan ataupun dibantah oleh Mahkamah Agung. Yurisprudensi digunakan apabila dalam suatu perkara terdapat permasalahan atau

¹⁴Putusan Mahkamah Agung Nomor 86/K/AG/1994.

¹⁵Putusan Mahkamah Agung nomor 184/K/AG/1995.

¹⁶Enrico Simanjuntak, "Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia," (2019): 88-89

persoalan yang sama. Namun, yurisprudensi tidak digunakan secara mentah melainkan dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam menangani perkara tersebut.

Indonesia tidak sepenuhnya menganut system civil law yang bergantung sepenuhnya kepada hukum yang berorientasi terhadap Perundang-Undangan. Indonesia juga bukan pula penganut asas the binding force of precedent, dimana putusan hakim-hakim sebelumnya memiliki kekuatan mengikat hakim yang lain pada perkara yang memiliki permasalahan yang sama. Hakim memiliki kebebasan untuk memilih mengikuti atau meninggalkan yurisprudensi jika yurisprudensi tersebut tidaklah sesuai dengan keadaan, tuntutan zaman serta rasa keadilan pada perkara tersebut. Namun tidak ada salahnya juga jika hakim memakai yurisprudensi jika dirasa sesuai dengan nilai dan norma hukum serta rasa adil yang ada di masyarakat¹⁷. Hakim harus mengedepankan rasa keadilan dan hukum yang hidup dan ada dan hidup dalam masyarakat. Sejatinnya hukum adalah hukum yang hidup di masyarakat.

Menurut Juhur Ulama, putusan Mahkamah Syariah Sigli tidak sesuai dengan pendapat dari Juhur Ulama yang berpendapat bahwa anak perempuan tidak dapat menjadi penghalang saudara dalam menerima waris. Kalalah yang dimaksud oleh Juhur Ulama adalah meninggalnya seseorang tanpa memiliki ayah dan anak laki-laki. Pendapat tersebut sesuai dengan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banjarbaru yang menetapkan bahwa anak perempuan tidak dapat menghalangi saudara dalam menerima waris.

Adapun menurut ulama Syi'ah, Mahkamah Syariah Sigli memiliki pendapat yang sama dengan pendapat yang dikeluarkan oleh Ulama Syiah, dimana anak perempuan tidak dapat menghalangi bagian waris saudara. Ulama Syiah berpendapat jika anak perempuan memiliki kedudukan yang sama dengan anak laki-laki dalam menghalangi saudara untuk mendapatkan warisan. Sedangkan pendapat tersebut memiliki perbedaan dengan putusan Pengadilan Agama Banjarbaru yang menetapkan bahwa saudara tetap mendapat warisan dengan adanya anak perempuan.

Menurut ulama Zahiri, putusan Mahkamah Syariah Sigli memiliki keseusaian dengan pendapat Zahiri dimana anak perempuan dapat menghalangi saudara perempuan dalam mendapatkan warisan. Dimana dalam putusan tersebut para pihak terdiri dari anak perempuan dan saudara perempuan kandung, sehingga putusannya sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Zahiri. Sedangkan pada putusan Pengadilan Agama Banjarbaru juga terdapat persamaan dengan pendapat dari Zahiri. Zahiri berpendapat bahwa anak perempuan tidak dapat menghalangi saudara laki-laki dalam mendapat warisan. Pada putusan Pengadilan Agama Banjarbaru pihak yang berpekar adalah isteri, anak perempuan dan saudara laki-laki kandung, dan dalam penetapannya hakim berpendapat bahwa anak perempuan tersebut tidak menghalangi saudara dalam mendapat warisan.

Pendapat Ibnu Abbas mengatakan bahwa anak perempuan dapat menghibah saudara untuk medapatkan waris, namun tidak dapat menghibah kewarisan saudara laki-laki. Tentunya pendapat tersebut sesuai dengan putusan Mahkamah Syariah Sigili yang menetapkan bahwa adanya anak perempuan menjadi penghalang saudara dalam mendapatkan warisan, dimana pihak yang berperkara dalam penetapan waris tersebut adalah anak perempuan dan saudara perempuan kandung. Pendapat Ibnu Abbas tersebut juga sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Banjarbaru, dimana para pihak terdiri dari isteri, anak perempuan dan saudara laki-laki kandung. Pada putusannya hakim menetapkan bahwa anak perempuan tidak menghalangi saudara untuk mendapatkan warisan.

Mahamah Syariah Sigli memiliki pendapat yang sama dengan hazairin dalam menetapkan terhalangnya bagian waris saudara bersama dengan anak perempuan. Hazairin

¹⁷Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 8.

berpendapat bahwa selama masih ada anak, terlepas anak laki-laki ataupun perempuan, dapat menjadi pengalng waris bagi saudara. pendapat tersebut memiliki perbedaan dengan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banjarbaru yang menetapkan bahwa anak perempuan tidak dapat menghijab kewarisan saudara.

Tentunya keputusan hakim tersebut tidak melanggar syariat Islam, dan tidak pula melanggar peraturan perundang-undangan. Hakim telah melakukan segala upaya dan pikirannya untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Terlebih lagi keputusannya tetap bersandarkan kepada Al-Quran dan hadtis serta peraturan perundang-undangan. Begitu pula hakim Mahkamah Syariah Sigli juga tidak melakukan kesalahan dalam memutuskan perkara berdasarkan keputusan yurisprudensi Mahkamah Agung.

Namun keputusan yang diberikan oleh Mahkamah Syariah Sigli terkesan sedikit terburu-buru dan kurang menerapkan rasa keadilan yang terjadi pada masyarakat. Bagaimanapun saudara masih merupakan kerabat dekat dari almarhum dimana didalam darahnya masihlah mengalir darah yang sama. Jika dilihat dari keadaan anak perempuan dimana pada umumnya perempuan menerima nafkah dari suaminya kelak, maka cukup adil rasanya jika anak perempuan tidak menjadi hijab waris bagi saudara.

Terkecuali ada beberapa kejadian tertentu yang menjadikan perempuan sebagai hijab atau pengalng dalam menerima harta warisan bagi saudara. Misalnya saudara almarhum tidak lagi mengurus atau berkontribusi terhadap almarhum semasa hidupnya, terlebih lagi pada saat meninggalnya. Adapun yang melakukan pekerjaan tersebut adalah anak perempuan, maka sangatlah mungkin anak perempuan menghijab saudara dalam menerima harta warisan. Kondisi para pihak pada perkara tersebut sangatlah penting untuk diperhatikan dalam menetapkan suatu keputusan yang berkeadilan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka putusan hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada perkara nomor 90/Pdt.P/2017/PA.Bjb, dianggap lebih bijak dan adil daripada putusan hakim Mahkamah Syariah Sigli perkara nomor 46/Pdt.P/2013/MS.Sgi. Hal tersebut dikarenakan hakim Pengadilan Agama Banjarbaru lebih melihat kepada keadilan dan maslahat yang terjadi di masyarakat. Sehingga keputusannya lebih sesuai dengan keadaan masyarakat tersebut. Adapun putusan Mahkamah Syariah Sigli terbilang terburu-buru dalam menjatuhkan putusan, karena hanya mengikuti yurisprudensi Mahkamah Agung yang ada, serta tidak melihat keadaan saudara yang menjadi wali bagi anak perempuan tersebut, dimana saudara tersebut membutuhkan biaya dalam merawatnya.

Kesimpulan

Putusan Mahkamah Syariah Sigli nomor 46/Pdt.P/2013/M.Sgi menetapkan bahwa selama masih ada anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, maka saudara menjadi terhibab atau terhalangi dalam mendapatkan harta warisan, hal tersebut dipertimbangkan berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 86 K/AG/1994 dan yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 184 K/AG/1995. Sedangkan putusan Pengadilan Agama Banjarbaru nomor 90/Pdt.P/2017/PA.Bjb menetapkan hal yang berbeda, walaupun perkara keduanya sama-sama membahas tentang kewarisan anak perempuan bersama dengan saudara. Pada putusan tersebut hakim berpendapat bahwa anak perempuan tidak menjadikannya sebagai penghalang bagi saudara untuk memperoleh harta warisan. Putusan tersebut berdasarkan pertimbangan atas kerelaan anak perempuan kandung untuk memberikan harta warisan kepada saudara, terlebih saudara telah melakukan kewajibannya sebagai saudara kepada almarhum. Pandangan hakim didasarkan kepada makna walad dalam surat An-Nisa ayat 176 yang dimaknai oleh jumbuh ulama dengan anak laki-laki saja. Sehingga anak perempuan tidak memiliki kekuatan untuk menghijab saudara dalam memperoleh waris.

Putusan Mahkamah Syariah Sigli nomor 46/Pdt.P/2013/M.Sgi memiliki kesamaan pendapat dengan Ulama Syiah, Hazairin, Zahiri dan Ibnu Abbas dalam menetapkan terhalangnya warisan saudara dengan adanya anak perempuan. Namun putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah terkesan agak sedikit terburu-buru dalam menetapkan perkara tersebut dan langsung menggunakan yurisprudensi Mahkamah Agung sehingga kurang memperhatikan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Adapun putusan Pengadilan Agama Banjarbaru nomor 90/Pdt.P/2017/PA.Bjb memiliki kesesuaian pendapat dengan Juhum Ulama, dimana anak perempuan tidak menghalangi kewarisan saudara. putusan tersebut juga lebih mengedepankan norma dan nilai hukum yang ada dan hidup dalam masyarakat. Sehingga hakim berpandangan bahwa menjadikan saudara sebagai penerima harta warisan dan tidak terhalang oleh adanya anak perempuan merupakan suatu keadilan

Daftar Pustaka

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an&Terjemahan*, Bandung: CV. Darus Sunnah, 2015.

Buku

Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia cet ke VIII*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Kencana: Jakarta, 2010.

Muhibbin, Moh. dan Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam, sebagai pembaruan hukum positif di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju 2008.

Soekamto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Skripsi

Nisa Oktafiani. "Anak Perempuan Sebagai Hijab Hirman Terhadap Kewarisan Ashabah bin Nafsih, Analisis Putusan Mahkamah Agung RI No. 86K/Ag/1994", Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014.
<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/24955>

Yudan Fatoni. "Putusan Pengadilan Agama Bangil No. 538/Pdt.G/PA.Bgl tentang Anak Perempuan Menghijab Saudara Laki-laki Kandung Perspektif Fiqh Indonesia" Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2010.
<http://etheses.uin-malang.ac.id/1720/>

Jurnal

Simanjuntak, Enrico. "Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia," (2019): 88-89

Muwahid. "Metode Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif," *Al-Hukama* (Juni 2017): 247

Undang-Undang

Kompilasi Hukum Islam.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 86/K/AG/1994.

Putusan Mahkamah Agung nomor 184/K/AG/1995.